

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA AKIBAT
PEMBATALAN KHITBAH OLEH PIHAK PEREMPUAN
(Studi Kasus di Desa Bandung Kec. Mayong Kab. Jepara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S.1)
Dalam Ilmu Syariah



oleh :

UMAR SAID

2102111

AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2009

DEKLARASI


Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juli 2009

Deklarator,

Umar Said

”MOTTO”

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (Al-Baqarah: 185)¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an , Semarang: CV . Toha Putra, tt, hlm.45

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak (Sukardi) dan Ibunda (Zuriyah) tercinta yang telah mengukir jiwa dan raga serta selalu melimpahkan rasa kasih sayang dan perhatian yang tidak ternilai.
2. Istriku tercinta (Dresthi Maha Dewanasari), karena cinta dan kasihmu membuat hidup ini lebih indah dan berarti.
3. Anak-anakku yang cakep dan cantik (Azra, Yahya, dan Nia), bersama kalian membuat bapak lebih bersemangat nak..!
4. Ibu Mertua E. Widyawati , Bulik S. Daryati, Adik-adikku tersayang, (Ishak, Ripita ana), dan adik-adik ipar yang selalu mendoakan dan memberi suport demi selesainya studi saya ini.
5. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan ramat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepangkuan beliau Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikutinya.

Dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran, peneliti sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung dan tidak langsung. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Dan tak terlupakan ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, beserta staf yang telah memberikan pengarahan dan pelayanan dengan baik, selama masa penelitian.
2. Moh. Arifin S.Ag. M.Hum., selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Segenap Civitas Akademika IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan kepada penulis untuk meningkatkan ilmu.
4. Semua karib dan kerabat yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi sudah barang tentu dalam penulisan masih banyak kekurangan mengingat kemampuan dan keterbatasan penulis.

Akhirnya penulis senantiasa mengharap kritik konstruktif dan saran inovatif demi kesempurnaan skripsi ini. Yang akhirnya dapat bermanfaat bagi diri peneliti khususnya.

ABSTRAKSI

Pada umumnya upacara perkawinan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sistim perkawinan adat setempat, baik sebelum perkawinan dilakukan maupun sesudah perkawinan dilakukan (*akad nikah*) dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan. Tradisi perkawinan yang demikian memiliki corak yang beragam dimasyarakat dan sebetulnya dalam Undang-Undang tidak ada yang mengaturnya. Salah satu bentuk ekspresi dari adat masyarakat adalah pemberian benda-benda materi ketika pelaksanaan khitbah. Tradisi ini terjadi di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Pemberian ini merupakan tradisi yang turun temurun dan harus dilaksanakan bagi warga masyarakat. Pemberian tersebut merupakan hadiah sebagai bentuk pertanggung jawaban dan tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan yang biasa dalam adat Jawa disebut dengan *paningset*.

Peminangan merupakan hanya perjanjian akan menikah dan bukan akad nikah, sehingga peminangan dapat diputuskan oleh salah satu pihak. Setelah terjadinya keputusan yang dilakukan oleh sepihak bagaimana dengan status benda-benda tersebut. Penelitian ini mendasarkan pada dua rumusan masalah yaitu, *pertama* bagaimana pelaksanaan khitbah di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, dan yang *kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap denda yang dibebankan pada pihak perempuan ketika terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang didasarkan pada studi kasus pembatalan peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan. Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian terhadap tokoh masyarakat, orang-orang yang pernah melakukan pembatalan peminangan, serta orang yang secara sosio ekonomi tidak terlalu mampu. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif guna mengungkapkan hal-hal yang mendasar, mendalam, berorientasi pada proses studi kasus tunggal dan didasarkan pada asumsi adanya fenomena relatif yang dinamis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peminangan di Desa Bandung dengan membawa benda-benda materi merupakan norma adat setempat yang harus dijalankan, pemberian tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai perempuan juga merupakan bentuk tanggung jawab calon mempelai laki-laki yang digambarkan melalui simbol-simbol benda yang diberikan. Simbol yang demikian yang nantinya akan dilanjutkan dalam

kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Sedangkan denda akibat dari pembatalan khitbah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pihak perempuan sebagai konsekwensi seseorang dalam hal pemutusan perjanjian (*wan prestasi*)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN ABSTRAKSI.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
Latar Belakang Masalah.....	1
Pokok Permasalahan.....	4
Tujuan Penulisan	5
Telaah Pustaka.....	6
Metode Penulisan	8
Sistematika Penulisan	11
BAB II. KETENTUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN	
A. Pengertian Peminangan	14
B. Tujuan dan Hukum Peminangan.....	15
C. Syarat dan Halangan Peminangan.....	17
D. Sunah-sunah dalam Meminang.....	20
E. Akibat Hukum dalam Peminangan.....	23
BAB III. PRAKTEK PEMINANGAN DI DESA BANDUNG KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA	

A. Gambaran Umum.....	27
1. Keadaan Geografis.....	27
2. Keadaan Demografis.....	29
3. Kebudayaan Dan Pola Kekerabatan.....	35
B. Praktek Peminangan Di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.....	37
C. Denda Menurut Tokoh Masyarakat Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.....	42

**BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA SEBAGAI
AKIBAT PEMBATALAN PEMINANGAN OLEH PIHAK PEREMPUAN**

A. Analisis Terhadap Praktek Pelaksanaan Peminangan di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.....	47
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan Di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.....	51

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran.....	60
C. Penutup.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan dalam Islam tidaklah hanya semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah.¹

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Hal sebagai mana tersebut dalam al Qur'an surat ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda kaum yang berfikir.” (QS. Ar Rum : 21).³

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Aka Press, tt, hlm.114.

² *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, tt, hlm.5.

³ *Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an*, Semarang: CV . Toha Putra, tt, hlm.644.

Perkawinan adalah perintah agama kepada mereka yang telah mampu melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap dianjurkan untuk berpuasa. Dengan puasa ini diharapkan dapat membentangi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinahan.

Dalam ajaran Nabi Muhammad SAW perkawinan ditradisikan menjadi sunah rosul, karena itulah perkawinan yang sarat dengan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu memahami syarat dan rukun tertentu yang bertujuan di syariatkan perkawinan tercapai.⁴

Sebagai langkah awal menuju perkawinan adalah di laksanakannya *khitbah* atau peminangan. Tata cara peminangan ini pada setiap daerah atau suku bangsa berbeda-beda, karena ulama' ahli fikih tidak menyinggung bab ini dalam uraian mereka tentang peminangan, bahkan Sayid Sabiq mengatakan bahwa tata cara perkawinan di kembalikan pada 'urf masing-masing masyarakat.⁵

Pengertian khitbah menurut ulama' fikih adalah pernyataan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarkan berita pertunangan ini.⁶

Pinangan atau lamaran adalah tahap awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Peminangan ini dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari jodoh, tetapi dapat pula oleh perantara yang di percaya. Dapat dilakukan dengan sindiran (*kinayah*) atau dapat pula dengan terang-terangan (*sarih*),⁷

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.70.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996, hlm.928.

⁶ Abi Yahya Zakaria Al Anshori, *Hasyiyah Syarqowi*, Juz II, Beirut: Dar al Fikr, tt, hlm.243.

⁷ Ahnad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 63.

Hal ini seperti diisyaratkan oleh Qur'an QS al Baqarah 235, meski konteks pembicaraannya tentang wanita yang di tinggal mati oleh suami yaitu :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا

مَعْرُوفًا.....

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikannya (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji-janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali mengucapkan pada mereka ucapan yang makruf.”⁸

Khitbah sebagai langkah awal perkawinan ini di maksudkan agar masing-masing pihak saling mengenal pribadi dan identitas masing-masing sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan syara’

Upacara perkawinan adat dalam bentuk atau tata cara tersebut pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan, dan terakhir acara kunjungan mempelai ke tempat orang tua atau mertuanya.⁹

Berkaitan dengan peminangan dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu pelaksanaannya, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti harta perhiasan, uang, bahkan hasil pertanian seperti padi, gandum serta buah-buahan kepada mempelai perempuan, sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan dalam adat Jawa disebut *paningset*. Dan pemberian ini harus dibedakan dengan mahar, pemberian ini termasuk termasuk kedalam

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an , op.cit. hlm. 57.

⁹ Imam Zudiat, *Hukum Adat Sketsa*, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm.22

pengertian hadiah atau khitbah, oleh karena akibat yang ditimbulkan oleh pemberian ini berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar.¹⁰

Di desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, peneliti menemukan persoalan dalam hal pembatalan khitbah, baik dari kedua belah pihak maupun pembatalan yang dilakukan dengan sepihak. Dengan pembatalan tersebut setatus barang yang diberikan pada mempelai perempuan tersebut akan berbeda pula akibatnya. Yaitu *pertama* jika pembatalan tersebut secara bersama-sama maka dengan kesepakatan bersama barang-barang pemberian tersebut ada yang dikembalikan dan ada juga yang tidak dikembalikan., *kedua* jika pembatalan dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki maka dengan sukarela calon mempelai perempuan mengembalikan barang-barang pemberian tersebut secara utuh, separonya maupun tidak sama sekali. *Ketiga* yaitu pembatalan yang dilakukan oleh calon mempelai perempuan, dimana dalam hal ini pihak calon mempelai laki-laki akan meminta seluruh barang yang telah diberikan kepada calon mempelai perempuan tersebut secara utuh yang disertai dengan denda yang biasanya minimal sejumlah barang-barang yang telah diberikan tersebut (dua kali lipat).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih jelas dan mendalam mengenai permasalahan dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH OLEH PIHAK PEREMPUAN (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara).**”

B. Pokok Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.65.

1. bagaimana pelaksanaan khitbah di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap denda yang di bebankan pada pihak perempuan ketika terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi

1. Tujuan penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin di capai oleh penulis :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan khitbah di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap denda yang di bebankan pada pihak perempuan ketika terjadi pembatalan khitbah oleh pihaak perempuan.

2. Manfaat penelitian

Nilai guna yang ingin dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi kewajiban akademis dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
- b. Bagi penulis, penelitian yang dilakukan dapat memberikan penambahan khazanah karya ilmiah.
- c. Hasil dari penelitian ini sedikit banyak diharapkan dapat membantu usaha untuk memberikan solusi terhadap kebuntuan permasalahan adat kaitannya dengan ajaran Islam.

D. Telaah Pustaka.

Sejauh pengetahuan penulis, khitbah atau peminangan merupakan salah satu tahapan yang banyak dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan. Namun dalam kitab-kitab fikih, belum ada yang menerangkan hal ini dalam satu bab tersendiri. Khitbah ini dapat kita temukan hanya dalam sub bab dari bab pernikahan.

Di samping itu, buku-buku yang membahas tentang khitbah kaitannya dengan upacara perkawinan adat Jawa banyak sekali, namun buku yang secara spesifik membahas tentang khitbah tidak ada karena khitbah adalah bagian dari proses perkawinan yang pelaksanaannya sebelum perkawinan dilaksanakan dan khitbah sendiri bukan merupakan syarat maupun rukun dari perkawinan.

Di samping itu kajian yang membahas perkawinan adat Jawa tidak banyak, untuk itu penulis merasa terpicat untuk membahas kajian tentang khitbah dan akibat yang ditimbulkan ketika terjadi pembatalan dalam perkawinan adat Jawa di lihat dari segi hukum Islam.

Dalam buku *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* karya Prof. H. Hilman Hadi Kusuma, S.H. di jelaskan “pemberian pihak pria kepada pihak wanita sebagai sumbangan atau bantuan guna peralatan perkawinan, diantaranya bahan pakaian, perhiasan, uang, makanan, dan atau ternak yang kesemuanya itu disebut sebagai “*lamaran*” “. ¹¹

Selanjutnya Drs. Thomas Wiyasa Bratawidjaja dalam bukunya “*Upacara Perkawinan Adat Jawa*” mengemukakan: bahwa pemberian barang-barang dalam lamaran atau serahan yaitu pemberian hadiah kepada calon pengantin wanita sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga, dan kadang-kadang disertai

¹¹ Hilman Hadi Kusuma H. S.H. Prof, *Hukum Perkawinan dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 51.

uang. Barang-barang dan uang tersebut akan di gunakan untuk menambah biaya perkawinan.¹²

Kajian lain terhadap tema yang membahas tentang pinangan, lamaran, adalah skripsi saudara Tasfiatun, 2005, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Srah-Srahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Kalimati Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes)*. Dalam skripsi ini hanya menjelaskan srah-srahan, lamaran (pinangan) yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan memberikan barang-barang berupa uang, perhiasan, serta barang hasil bumi guna meringankan pihak perempuan dalam pelaksanaan pesta perkawinan serta srah-srahan merupakan pemberian hadiah untuk menyenangkan semua pihak-pihak tertentu secara khusus dan tradisi ini dilaksanakan sehari sebelum pesta perkawinan dilaksanakan. Dalam skripsi tersebut tidak menjelaskan bagaimana implikasinya ketika terjadi pembatalan daripada srah-srahan tersebut.

Selanjutnya adalah kajian yang dilakukan oleh Abdul Qohir Zakaria, 2008, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul *Implikasi Praktek Tukonan Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)*. Tukonan dalam skripsi ini dijelaskan sebagai sumbangan biaya perkawinan dari pihak laki-laki dan di sisi lain tukonan di maksudkan sebagai pengikat yang diberikan kepada pihak keluarga mempelai perempuan atau kepada orang tuanya sebagai bukti tanggung jawab dalam adat perkawinan, dan akibat yang ditimbulkan tukonan adalah timbulnya sikap pergaulan ataupun hubungan khusus antara bakal mertua dan bakal menantu dan

¹² Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1995, Cet 3, hlm.17.

antara bakal besan. Dalam penelitian ini belum menjelaskan dampak yang di timbulkan ketika terjadi pembatalan oleh pihak perempuan.

Dari berbagai buku dan kajian-kajian yang membahas khitbah, dalam perkawinan adat Jawa didalamnya lebih banyak menerangkan masalah arti dan proses-proses khitbah, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan penelitiannya tentang pembatalan khitbah yang dilakukan oleh calon mempelai perempuan dan akibatnya yang ada di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara apakah disana diwajibkan sebagaimana khitbah dalam perkawinan hukum Islam ?

E. Metode Penelitian.

Untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan diatas maka guna menghasilkan kesimpulan dari analisis yang tepat dan bertanggung jawab penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dan menggunakan data kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek dan peristiwa.¹³ Penelitian ini menekankan pada kedekatan data dan berdasarkan konsep bahwa pengalaman merupakan cara terbaik untuk memahami perilaku sosial. Hal ini dikarenakan peneliti dalam pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data tertentu yang dilakukan di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, obyek penelitian yaitu orang yang pernah melakukan pembatalan khitbah dan para tokoh-tokoh masyarakat yang lebih mengetahui dengan cara melakukan wawancara secara bebas dan juga melakukan observasi lapangan guna menunjuk keilmiahannya dalam penulisan skripsi ini, disamping itu juga dilandasi

¹³ Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 90.

dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat studi kasus, yakni suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu kelompok, lembaga atau gejala tertentu atau penelitian yang mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu tentang latar belakang keadaan kondisi faktor-faktor dan interaksi yang terjadi di dalamnya.

Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami karakteristik dan perilaku masyarakat tersebut. Pendekatan sosiologis yang dimaksud dalam penelitian adalah bagaimana peneliti mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu.¹⁴

3. Sumber Data.

a. Data Primer

Yaitu data yang di kumpulkan secara langsung oleh pneliti. Adapun data primer dalam penelitian studi kasus ini, peneliti menentukan responden yaitu orang yang pernah melakukan pembatalan khitbah dan para tokoh-tokoh masyarakat Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

¹⁴ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Cet VII, hlm. 38.

b. Data Sekunder

Yaitu karya-karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai penunjang terhadap sumber data primer dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan dua metode yaitu :

a. Interview (wawancara)

Metode ini juga disebut dengan wawancara yang dilakukan terhadap key informan yaitu sumber informasi untuk memperoleh data yang akurat.¹⁵ Dalam prakteknya interview dilakukan terhadap masyarakat yang melakukan praktek pembatalan khitbah di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Wawancara ini cocok untuk penulisan kasus dan juga digunakan media *cross check* penulis dalam menginterpretasikan data yang kurang dapat ditangkap maksudnya. Dengan cara ini peneliti ingin mendapatkan informasi untuk menjawab masalah penelitian atau membuktikan kebenaran hipotesanya yang tidak dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data lainnya. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah para perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pelaku yang pernah membatalkan khitbah dan orang yang secara sosio ekonomi tidak terlalu mampu.

¹⁵ Ibid ,hlm.108.

b. Dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif data yang diperlukan dari sumber manusia melalui wawancara, ada sumber lain yang dapat digunakan untuk melengkapi data penelitian kualitatif yaitu dokumentasi yang berbentuk catatan-catatan dan benda-benda tertulis lainnya yang relevan.¹⁶ Dalam penelitian ini dokumentasi berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.

5. Metode Analisis

Setelah data terkumpul kemudian dipilah-pilah, kemudian data yang diperlukan dikategorisasikan menjadi beberapa bagian untuk menjawab permasalahan penelitian, setelah semua dilakukan diadakan analisa secara deskriptif melalui pendekatan yuridis, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan secara umum dan menginterpretasikan mengenai apa yang ada tentang kondisi, pendapat yang sedang berlangsung serta akibat yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.¹⁷ Yakni dengan cara menggambarkan persoalan-persoalan yang terkait dengan praktek pembatalan khitbah lalu menganalisisnya dengan pendekatan yuridis.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka dalam sistematika penulisan skripsi menggambarkan struktur organisasi penyusunan

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1998, hlm. 19.

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penulisan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm.63.

yang dapat dijelaskan dalam bab, masing-masing bab menurut urutan sebagai berikut :

1. Bagian Muka

Bagian ini memuat bagian sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi (teks)

Sistematika penulisan bagian ini, akan terperinci menjadi bab-bab, sub bab yang saling berhubungan. Adapun pembahasannya sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II. Ketentuan umum tentang pinangan (khitbah). Dalam bab ini penulis mencantumkan ketentuan umum tentang khitbah yang meliputi pengertian peminangan (khitbah), tujuan dan hukum peminangan, syarat dan halangan peminangan, sunah-sunah dalam peminangan serta akibat hukum yang peminangan.

Bab III. Praktek peminangan di desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Dalam bab ini memuat tentang monografi dan demografi desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, praktek khitbah di desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, serta pendapat ulama dan tokoh masyarakat mengenai denda akibat pembatalan khitbah di desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Bab IV. Analisis Terhadap Hukum Islam Terhadap Denda Yang di Bebaskan Pada Pihak Perempuan Ketika Terjadi Pembatalan Khitbah. Dalam bab ini terdiri atas analisis yuridis terhadap denda ketika terjadi pembatalan khitbah serta analisis sosiologis yang menjadikan motivasi timbulnya denda karena pembatalan khitbah di desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Bab V. Penutup. Terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II KETENTUAN UMUM DALAM PEMINANGAN

A. Pengertian *Khitbah* (Peminangan).

Dalam fikih *khitbah* disebut juga lamaran, yang berasal dari suku kata:

¹ وخطبة - خطبا - يخطب - خطب

Pengertian lamaran dalam hukum Islam adalah :

² طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس

Artinya : “Seseorang pria meminta kepada seseorang wanita untuk menjadi isterinya dengan cara-cara yang berlaku diantara masyarakat”.

Sedangkan menurut terminologi fikih, *khitbah* atau lamaran merupakan pendahuluan atau masa pra perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai langkah awal sebelum keduanya melaksanakan akad nikah, agar masing-masing mengenal calonnya. Sehingga diharapkan akad nikah yang mereka lakukan benar-benar atas dasar kerelaan, suka sama suka dan dengan pandangan yang jauh, dengan demikian perkawinannya dapat berlangsung kekal tak mudah putus dan diputuskan³ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan *khitbah* dengan kegiatan kearah terjadinya hubungan perijodohan antar seorang pria dengan wanita.⁴ Peminangan ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat mengenal pribadi dan identitas calon suami atau istri sesuai dengan langkah-langkah yang di gariskan oleh syara’.

B. Tujuan dan Hikmah *Khitbah*

1. Tujuan *khitbah*.

Tujuan di adakannya *khitbah* di antaranya:

¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, hlm. 118
² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, al-Fatkhu lil-I’alm al-Araby, t.t., hlm. 138
³ Hadi Mufa’at Ahnad, *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, Duta Grafika, 1992, hlm.31.

- a. karena ingin menjamin perkawinan yang di kehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
 - b. Sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah di ikat.
 - c. Memberi kesempatan kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal sehingga kelak mereka sebagai suami istri menjadi satu pasangan yang harmonis.
2. Hikmah khitbah

Demi kelancaran khitbah ini, pelamar di perkenankan melihat dan berkenalan dengan wanita yang ia kehendaki agar mereka dapat saling memahami pribadi masing-masing dan dapat mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing yang berupa material maupun imaterial. Setelah proses ini mereka diharapkan semakin mantap untuk menuju kejejang perkawinan, sehingga kelak dapat di hindari hal-hal yang tidak diharapkan.⁵

C. Hukum Khitbah.

Khitbah merupakan langkah awal mengenal masing-masing pribadi antara pria dan wanita sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam bahasa al Qur'an , peminangan disebut dengan *khitbah*. Berkaitan dengan peminangan dalam hukum Islam bukan merupakan hal yang wajib dilalui, setidaknya merupakan suatu tahap yang lazim pada setiap yang akan melangsungkan perkawinan. Namun prakteknya dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan suatu hal yang hampir pasti di lakukan, sehingga seolah-olah masyarakat menganggap bahwa khitbah merupakan hal yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Dzahiry yang menyatakan meminang hukumnya wajib.⁶

Khitbah atau pinangan itu ada dua macam bentuk, ada yang dengan cara terang-terangan dan ada yang dengan cara sindiran (*kinayah*). Melakukan pinangan secara terang-terangan artinya pihak laki-laki menyatakan niatnya untuk

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Aka Press, 1980, hlm.114.

⁵ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, Seri I, 1989, hlm.27.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtaid, jilid II, (terj)*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th.,hlm.2.

mengawininya dengan permohonan yang jelas atau terang. Misalnya ; *aku ingin mengawinimu*. Hal ini dapat dilakukan terhadap wanita yang habis masa idahnya dan wanita yang masih sendiri statusnya.⁷

Khitbah dilakukan secara sindiran artinya peminang dalam mengungkapkan keinginannya tidak menggunakan kalimat yang jelas yang dapat dipahami. Misalnya; kamu sudah sepantasnya untuk kawin.⁸

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an QS Al Baqoroh 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji-janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali mengucapkan pada mereka ucapan yang makruf.”⁹

Yang di maksud perempuan-perempuan dalam ayat di atas adalah perempuan yang dalam iddah karena di tinggal mati oleh suaminya. Dan yang dimaksud sindiran disini adalah seseorang yang mengucapkan kata yang tersurat berlainan dengan tersiratnya. Seperti ucapan, “engkau wanita yang cantik, atau saya mengharapkan sekali kiranya Allah memudahkan jalan bagiku memperoleh istri yang cantik.”¹⁰. termasuk meminang secara sindiran adalah memberikan hadiah pada perempuan yang dalam iddah.¹¹

⁷ Abdul Hadi, *op.cit.*, hlm. 26.

⁸ Wahbah al-Zuhaily, *al Fiqh al-Islam wa Adzilatuha, Juz VII*, Beirut: Dar al Fikr, t.t., hlm.10.

⁹ Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, Semarang : CV. Toha Putra hlm. 57

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah (Terjemah M. Tholib)*, Bandung: PT. Al Maarif, 1980, hlm.37.

¹¹ Wahbah al-Zuhaily, *op. Cit.*, hlm.16.

Sedangkan bagi wanita yang masih dalam talak raj ‘i maka haram meminangnya baik dengan sindiran maupun dengan terang-terangan. Hal ini di karenakan suami yang mentalaknya masih mempunyai hak untuk kembali, selama masa iddahnya masih berlaku.¹²

D. Syarat dan Halangan Peminangan.

Islam menganjurkan agar memilih istri yang sholehah karena ia merupakan perhiasan yang terbaik dan sepatutnya dicari dengan sungguh-sungguh, agar kelak di hari setelah mengarungi kehidupan berumah tangga tidak terjadi penyesalan bahkan berakhir dengan perceraian, pernikahan dalam Islam bukanlah bersifat sementara tetapi untuk selamanya. Dalam hal peminangan merupakan media yang tepat karena peminangan sebagai salah satu jembatan antara kedua keluarga yang berbeda karena dalam peminangan ada beberapa syarat-syarat yang dianjurkan. Ulama fikih mensyaratkan bagi laki-laki yang hendak meminang wanita agar memperhatikan dua syarat:

1. Syarat mustahsinah

Yang di maksud dengan syarat mustahsinah adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu yang akan dipinangnya itu, apakah sesuai dengan keinginannya atau belum, sehingga hal ini dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak.¹³

Syarat mustahsinah ini bukan merupakan syarat wajib dalam peminangan yang harus dipenuhi sebelum peminangan dilakukan akan tetapi berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik saja. Tanpa ada syarat-syarat ini peminangan tetap sah.

Yang termasuk syarat mustahsinah yaitu:

- a. wanita yang di pinang itu hendaklah setara dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama baik bentuknya, sama-sama berilmu dan

¹² Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm.36.

¹³ Hadi Mufaat Ahmad, *op.cit.*, hlm. 37.

sebagainya. Adanya keserasian dalam kehidupan suami istri sangat menunjang untuk tercapainya tujuan dari suatu perkawinan. Sesuai sabda Nabi SAW :

14

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a. Nabi bersabda: Perempuan itu dikawini karena empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan atau karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu.” (H.R. Bukhori Muslim).

- b. wanita yang dipinang itu hendaklah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan, sesuai dengan anjuran Rosulullah SAW :

Artinya : “Kawinlah kalian dengan perempuan pecinta lagi bisa beranak banyak, biar Saya bisa membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat lainnya di hari kiamat.” (H.R. Abu Daud)¹⁵

- c. Wanita yang akan dipinang itu sebaiknya jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya. Karena agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Menurut Umar bin Khatab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.¹⁶

¹⁴Muhammad bin Ismail al San'ani, *Subul al Salam, Juz III*, Beirut : Dar al Kutub, hlm.215

¹⁵ Abu Daud, *Sunan Abi Daud, Juz I*, Semarang: Maktabah Toha Putra, hlm.471.

¹⁶ Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm.15.

d. Sebaiknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang, sebaliknya wanita yang dipinang harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya.¹⁷

2. Syarat *lazimah*

Yang dimaksud syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan.¹⁸ Dengan demikian sahnya pinangan tergantung dengan adanya syarat-syarat *lazimah* diantaranya;

a. wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya,¹⁹ berdasarkan hadits Nabi saw:

)

(

Artinya: “ Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau lebih mengijinkannya”. (Mutafaq ‘Alaih)

b. wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah. Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa iddah talak raj’I, karena yang lebih berhak mengawininya adalah bekas suaminya.²⁰ Bekas suaminya boleh merujuknya kapan saja dia kehendaki dalam masa iddah itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

..... وَأَبْعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm.30.

¹⁸ Ibid. hlm.33.

¹⁹ A. Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.65.

²⁰ A. Rafiq, *Ibid.*

Artinya : “ Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa iddah menanti itu. Jika (para suami) itu menghendaki islah....” (Al Baqarah: 228)²¹

Disamping itu fuqaha sepakat tentang di bolehkannya meminang wanita yang dalam masa iddah karena thalaq bain, mereka beralasan dengan firman Allah swt:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا

Artinya: “ Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan saudara-saudara, yang baik/kamu sembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut janji-janji kawin dengan mereka secara rahasia”. (Al Baqarah: 235)²²

Ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wanita yang karena suaminya meninggal dan iddah thalaq bain boleh dipinang dengan kinayah (*sindiran*).

Dari uraian diatas dapat diambil suatu pemahaman, bahwa wanita yang statusnya berbeda dari penjelasan diatas, maka haram hukumnya bagi laki-laki untuk meminangnya. Karena syarat diatas menjadi halangan peminangan.

E. Sunah-sunah Dalam Meminang.

Laki-laki yang hendak meminang wanita untuk dijadikan istri, maka sebelum terjadinya aqad ia disunahkan untuk melakukan hal-hal dibawah ini :

a. Melihat pinangan.

Mengenai melihat wanita yang akan dipinang terdapat dua cara: *pertama*, dengan mengirim wanita yang dapat dipercaya. Wanita inilah yang

²¹ Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, Semarang: CV Toha Putra, t.t. hlm.55.

²² Ibid., hlm.57

nantinya akan melihat keadaan wanita yang hendak dipinang , baik dari sifat, akhlaq dan penampilan sehari-hari.²³ *Kedua*, lelaki yang hendak meminang itu melihat secara langsung wanita yang akan di lamarnya. ²⁴ Hal ini diperbolehkan berdasarkan hadits Nabi Saw, yang menyuruh kepada Mughirah bin Syu'bah untuk melakukan *khitbah*.

()

Artinya: “ Lihatlah. Karena dengan melihat itu akan lebih dijamin dapat menyatukan kamu berdua.” (H.R. Ibnu Majah dan Turmudi).²⁵

Sekalipun para ulama’ sepakat tentang kebolehan melihat ini, tetapi mereka memberikan batasan terhadap apa saja yang boleh dilihat pada diri wanita itu, dalam hal ini mereka berbeda pendapat mengenai batasan-batasan ini.

Jumhur ulama’ berpendapat bahwa seorang laki-laki disunahkan melihat calon istri pada bagian wajah dan telapak tangan, dengan begitu akan diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. Begitu juga calon wanita yang dipinang boleh melihat calon suaminya pada bagian-bagian badannya.²⁶

Firman Allah QS an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَكَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴿٣١﴾

Artinya: “ Katakanlah kepada wanita yang beriman; hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan

²³ Wahbah Zuhaily, *op.cit.*, hlm.22.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Juz I, Beirut: Dar al Fikr, t.t., hlm.585

²⁶ Hadi Mufaat Ahmad, *op.cit.*, hlm.44.

janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.²⁷

Dalam ayat tersebut, perhiasan adalah sesuatu yang menarik dan memikat orang lain. Termasuk yang memikat dan menarik adalah wajah dan kedua telapak tangan.²⁸

Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ‘ulama yaitu diperbolehkannya melihat muka dan telapak tangan dan di tambah kedua telapak kaki.²⁹ Abu Daud membolehkan melihat seluruh badan dari wanita yang dipinang kecuali kedua alat kemaluan.

Perbedaan pendapat ini terjadi disebabkan karena dalam permasalahan ini terdapat nash-nash yang berisi suruhan untuk melihat wanita yang dipinang secara mutlak, terdapat pula nash yang berisi tentang larangan melihat secara mutlak dan ada juga nash yang memperbolehkan melihat wanita secara terbatas yaitu pada muka, telapak tangan.

b. Khutbah

Khutbah hukumnya sunnah bagi peminang atau wakilnya menyampaikan khutbah sebelum meminang ataupun sebelum akad.³⁰ Khutbah ini dimulai dengan memuji Allah dan sholawat atas Nabi Saw, berdasarkan hadits

Artinya: “ Tiap-tiap perkara penting yang tidak dimulai dengan memuji Allah, maka akan terputus dari rahmat Allah.” (H.R. Ibnu Majah bab Khutbatun Nikah No. 1894)

²⁷ Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, Semarang: CV Toha Putra, t.t. hlm.548.

²⁸ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm.3.

²⁹ Hadi Mufaat Ahmad, *loc.cit.*

³⁰ Muhammad Khatib Syarbini, *Mughni al Muhtaj, Juz III*, Beirut : Daar al Fikr, t.t., hlm. 138.

Kemudian dilanjutkan dengan menasehatkan supaya bertaqwa pada Allah. Sesudah itu menyatakan keinginannya, katakanlah misalnya “ Aku datang pada Tuan-tuan untuk meminang putri Tuan yang mulia.”³¹

F. Akibat Hukum Peminangan.

Peminangan atau pertunangan hanyalah merupakan janji akan menikah. Oleh karena itu pertunangan dapat diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad dari pertunangan ini belum mengikat salah satu pihak dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi menurut Wahbah Zuhaily (Guru besar Universitas Damaskus), berpendapat bahwa akhlaq Islam menuntut tanggung jawab setiap tindakan. Apalagi yang sifatnya yang berkaitan dengan perkawinan. Seorang muslim berkewajiban menunaikan janji yang telah di buatnya.³²

Allah Swt berfirman :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “ Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti akan diminta pertanggung jawabannya.” (Q.S. al-Isro’: 34)³³

Oleh karena itu hendaknya pemutusan pertunangan dilandasi oleh alasan yang rasional dan kuat.

Berkaitan dengan pertunangan ini dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu pelaksanaannya, calon mempelai laki-laki memberikan suatu pemberian seperti perhiasan, uang, makanan serta hasil bumi sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan. Dan pemberian ini berbeda dengan mahar. *Mahar* adalah pemberian

³¹ *Ibid.* hlm. 429

³² Wahbah Zuhaily, *op.cit.*, hlm.25.

³³ Depag RI, *op.cit.*, hlm.

dari calon suami kepada istri dengan sebab *nikah*. Sedangkan pemberian ini termasuk dalam pengertian *hadiah*. Oleh karena itu akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah tersebut berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar.

Apabila pertunangan harus diputuskan, sedangkan pihak laki-laki telah memberikan hadiah atau lainnya kepada siwanita, maka dalam melihat status hukum hadiah ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'.

Ulama' Hanafi mengatakan bahwa hadiah itu sama statusnya dengan *hibah*. Dan orang yang memberikan hibah itu dapat mencabut kembali hibahnya kecuali ada halangan tentang pencabutannya, seperti barang itu sudah habis. Bila barang yang di hibahkan atau di hadiahkan laki-laki itu masih utuh, maka ia boleh meminta kembali.³⁴

Ulama' mazhab Maliki berpendapat, bahwa harus di bedakan dari mana datangnya pemutusan pertunangan tersebut. Bila pemutusan itu dari pihak laki-laki maka ia tidak berhak menarik kembali hadiahnya sekalipun barangnya masih utuh. Bila dari pihak perempuan datangnya pemutusan, maka pihak laki-laki berhak menarik kembali hadiahnya, baik masih utuh barangnya maupun sudah habis.³⁵

Adapun Mazhab Syafi'I dan Hambali mengatakan, bahwa hadiah itu atau hibah itu tidak bisa ditarik kembali, karena menurut mazhab ini sesuatu yang di hibahkan tidak dapat di tarik kembali.³⁶

Perbedaan-perbedaan di atas agaknya didasarkan pada :

1. Riwayat Ashab As-Sunan, Rosulullah Bersabda :

37

³⁴ Wahbah Zuhaily, *op.cit.*, hlm. 26.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 46

Artinya : “ Tidak halal orang yang telah memberikan sesuatu, atau menghibahkan sesuatu lalu meminta kembali barangnya, kecuali ayah terhadap anaknya”.

2. Dari Abu Abbas, Nabi Bersabda :

38

Artinya : “ Orang yang menarik kembali barang yang di hibahkan, adalah laksana orang yang menarik kembali sesuatu yang di muntahkan”.

3. Dari Salim dari bapaknya, Nabi Bersabda :

39

Artinya : “ Barang siapa memberikan hibah, maka ia masih tetap berhak terhadap barangnya, selama belum mendapatkan imbalannya”.⁴⁰

Hadits-hadits diatas di kompromikan dalam I’lamul muwaqi’iin sebagai berikut : pemberian hibah yang tidak halal menarik kembali hibahnya, bila ia memberi hibah dengan sukarela (*derma*), bukan untuk imbalan. Sedangkan pemberi hibah yang tetap mempunyai hak menarik kembali hibahnya, bila hibah di berikan sebagai imbalan sesuatu yang akan diterima, tetapi ia tidak mendapatkannya⁴¹. Dengan demikian hadits-hadits diatas dapat kita pakai sesuai dengan tempatnya.

³⁸ Sayid Sabiq, *ibid*.

³⁹ *ibid*

⁴⁰ Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 47.

⁴¹ *Ibid.*

BAB III
PRAKTEK PEMINANGAN DI DESA BANDUNG KECAMATAN MAYONG
KABUPATEN JEPARA.

A. Gambaran Umum tentang Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.¹

1. Letak dan keadaan Geografis.

Desa Bandung merupakan salah satu dari 18 desa di kecamatan Mayong dengan luas 338,035 Ha. Desa ini terletak arah utara ibukota Kecamatan Mayong. Desa Bandung memiliki jarak sekitar 12 km dari pusat Kecamatan Mayong dan berjarak sekitar 35 km dari Ibukota Kabupaten Jepara.

Secara administratif desa Bandung berbatasan dengan beberapa desa, yaitu antara lain :

- Sebelah Timur : Desa Pule Kecamatan Mayong
- Sebelah Selatan : Desa Datar Kecamatan Mayong
- Sebelah Barat : Desa Pancur Kecamatan Mayong
- Sebelah Utara : Desa Bate Gede Kecamatan Nalumsari.

Wilayah desa Bandung merupakan daerah dataran tinggi atau perbukitan yang berada pada ketinggian 135 m dari permukaan laut. Desa Bandung memiliki tanah humus dengan tingkat kesuburan yang cukup tinggi sehingga mayoritas warga Desa Bandung bermata pencaharian sebagai petani. Dari luas desa keseluruhan yang ada di Bandung, penggunaan lahan sebagai sawah tadah hujan adalah seluas 30,30 Ha dan ladang/tegalan 126,240 Ha.

Iklim Desa Bandung memiliki iklim tropis seperti pada umumnya daerah-daerah di Jawa Tengah dan memiliki dua musim, yaitu musim penghujan

¹ Sumber arsip Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 2008

dan musim kemarau, dengan suhu udara pada pagi sampai siang hari $\pm 24^{\circ} \text{C}$, sedangkan curah hujan berkisar antara 1000 sampai dengan 1500 mm/Ha.

Dalam struktur pemerintahan Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dipimpin oleh seorang kepala desa (petinggi). Dalam menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh seorang sekretaris desa (carik), kepala urusan (kaur) dan kamituwo. Wilayah ini di bagi menjadi 2 dusun, 2 RW, dan 10 RT.

Tabel I.
Susunan Pemerintahan Desa Bandung.

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Nur Said
2	Sekretaris Desa	Abu Jalil
3	Ka. Ur. Pemerintahan	Suyoto
4	Ka. Ur. Pembangunan	Masrukin
5	Ka. Ur. Keuangan	Subani
6	Ka. Ur. Kesra	Ali Kaswandi
7	Ka. Ur. Umum	Ali Mawardi
8	Kadus Tengaring	Faendhoni
9	Kadus Bandung Krajan	Maserin

Sumber: *Arsip Kantor Desa Bandung, 2008*

Selain unsur pemerintahan atau eksekutif tersebut, juga dibantu oleh unsur legislatif, dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggota BPD yang menentukan anggaran pembangunan baik fisik maupun pembangunan non fisik.

Tabel 2
Struktur BPD Desa Bandung

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Suharto Kasmuri
2	Sekretaris	Sudiro Lugiyatmi
3	Kabag. Pemerintahan	Suparno Wahyudi Wahudi
4	Kabag. Pembangunan	Muhtarom Kaselan
5	Kabag. Sosial Keagamaan	Kasmadi Mat Daim Sukeron

Sumber: *Arsip Kantor Desa Bandung, 2008*

2. Kondisi demografis.

a. Jumlah penduduk.

Berdasarkan data monografi tahun 2008, jumlah penduduk Desa Bandung berjumlah 3.198 jiwa dengan jumlah laki-laki sebesar 1.610 orang dan 1.588 orang kaum perempuan yang terdiri dari 657 Kepala Keluarga.

Tabel 3
Kategori umur Penduduk

Usia	Jumlah
0 – 10 tahun	493 orang

11- 20 tahun	559 orang
21- 30 tahun	660 orang
31- 40 tahun	520 orang
41 – 50 tahun	527 orang
> 51 tahun	439 orang
Jumlah	3198 orang

Sumber: *Arsip Kantor Desa Bandung, 2008*

b. Mata pencaharian

Sebagaimana pada daerah-daerah lain di Kecamatan Mayong, mayoritas penduduk Desa Bandung mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengingat Desa Bandung sebagian besar merupakan lahan pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam penduduk, baik berupa sawah, ladang/tegal, maupun perkebunan, maka tidak mustahil apabila sebagian besar pendapatan ekonomi penduduk berasal dari hasil pertanian, seperti padi, jagung, kacang tanah, singkong dan sebagainya serta hasil kebun berupa buah-buahan seperti mangga, aceh (rambutan) mengingat Desa Bandung merupakan daerah pegunungan.

Jika ada yang mempunyai pekerjaan lain sebagai mata pencaharian pokoknya inipun masih bertani, hal itu sebagai usaha sampingan bila terjadi kepaillitan. Di samping itu juga ada usaha penduduk sampingan lainnya seperti berternak domba, sapi, kerbau dan unggas. Selain itu juga ada yang bermata pencaharian dari sektor jasa lainnya seperti buruh bangunan, tukang meubel, pedagang, sopir dan lain-lain dan beberapa warga bekerja di luar desa Bandung dan menjadi TKI.²

² Wawancara dengan Bapak Nur Said, *Kepala Desa Bandung*, pada tanggal 8 Maret 2009

Berikut ini tabel jumlah penduduk berdasarkan Mata Pencapaian

Tabel 4
Mata Pencapaian Penduduk

No	Mata Pencapaian	jumlah
1	Petani	1556
2	Buruh tani	748
3	Nelayan	-
4	Pedagang	128
5	PNS	14
6	Pengrajin	5
7	Penjahit	11
8	Montir	2
9	Sopir	6
10	Guru swasta	1
11	Tukang batu	25
12	Tukang kayu	44
13	Karyawan swasta	598
14	TKI	60
	Jumlah	3198

Sumber: *Arsip Kantor Desa Bandung, 2008*

c. Pendidikan.

Selain perekonomian masyarakat, pendidikan juga merupakan faktor yang sangat menentukan kecenderungan dan keyakinan seorang individu atau suatu kelompok masyarakat.

Terkait hal ini, tingkat pendidikan yang dimiliki warga Desa Bandung cukup beragam dengan taraf sedang kearah rendah. Dari mereka yang tidak pernah kenal bangku sekolah sampai kepada mereka yang menyangand gelar sarjana.

Berikut dapat dilihat dari tabel

Tabel 5
Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Bersekolah	
	a. Belum sekolah	530
	b. Tidak pernah sekolah	110
2	a. Lulusan SD/MI	1272
	b. SD tidak tamat	356
3	Lulusan SLTP/MTs	585
4	Lulusan SMU/MA	340
5	Lulusan Diploma	2
6	Lulusan Sarjana S1	3
7	Lulusan S2, S3	-
	Jumlah	3198

Sumber: *Sensus Kantor Desa Bandung, 2008*

Rendahnya tingkat pendidikan di Desa ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu selain disebabkan faktor ekonomi juga mahal biaya pendidikan, juga jauhnya sarana pendidikan dan terbatasnya transportasi. Dan faktor lain adalah adanya anggapan bahwa seorang anak (khususnya perempuan) tidak baik apabila bersekolah tinggi-tinggi, karena nantinya akan

ke dapur juga. Anak perempuan sudah di rasa cukup apabila sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Anggapan lain yaitu pendidikan agama lebih penting daripada pendidikan umum.³

Sarana Pendidikan Desa Bandung

Tabel 6
Sarana Pendidikan

No	Macam sarana	Jumlah
1	SD	2 buah
2	Madrasah Diniyah	1 buah
3	TPQ	8 buah
	Jumlah total	11 buah

Sumber: *Arsip Kantor Desa Bandung, 2008*

d. Agama.

Seluruh penduduk Desa Bandung beragama Islam, suasana religius sangat terasa kental dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini terlihat dengan banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian, majlis ta'lim, tahlilan, manaqiban (pembacaan kisah Syeh Abdul Qodir Jaelani), dan kegiatan keagamaan lainnya.

Tabel 7
Sarana peribadatan

Masjid	Musholla	Gereja	Wihara
2	6	0	0

Sumber: *Arsip Kantor Desa Bandung, 2008*

³ Wawancara dengan Ibu Sumber, warga Desa Bandung pada tanggal 8 Maret 2009

Masjid dan musholla sebagai sarana peribadatan umat Islam, di samping untuk menjalankan ibadah sholat, juga digunakan sebagai tempat pengajian-pengajian dan tempat pendidikan khususnya TPQ.

e. Prasarana lainnya.

Prasarana yang ada di Desa Bandung antara lain:

1. Prasarana Transformasi

Prasarana transformasi yang ada di desa Bandung adalah jalan desa dengan panjang aspal 3 km, dan panjang jalan tanah 1 km, jalan antar desa dengan panjang 12 km, jembatan desa yang terdiri dari 3 unit jembatan beton dan dua unit jembatan kayu, jembatan antar desa terdiri satu unit jembatan beton dan satu unit jembatan kayu.

2. Prasarana air bersih

Prasarana air bersih yang ada di Desa Bandung berasal dari sumur gali yang berjumlah 465 unit dan air sendang berjumlah 8 sendang.

3. Prasarana pemerintahan

Prasarana Pemerintahan yang ada di balai desa antara lain empat buah mesin ketik, sembilan buah meja, sembilan puluh kursi dan dua buah lemari arsip.

4. Prasarana olahraga

Desa ini memiliki prasarana olahraga yaitu satu buah lapangan bulutangkis, dua buah lapangan bola voley, satu buah meja pingpong, yang kesemuanya digunakan warga untuk menyalurkan hobi dan mengembangkan bakatnya sesuai dengan minatnya masing-masing.

3. Kebudayaan Masyarakat

Masyarakat dan budaya adalah dua hal yang sangat sukar dipisahkan. Budaya- budaya tersebut tumbuh dan dimiliki masyarakat dan sebaliknya tidak ada komunitas masyarakat satupun yang tidak memiliki kebudayaan.

Budaya-budaya tersebut nantinya disalurkan dan ditumbuh kembangkan dari generasi terdahulu, diwariskan ke generasi sekarang, kemudian selanjutnya diwariskan ke generasi yang akan datang. Atau dengan kata lain hampir di setiap komunitas masyarakat terjadi proses *enkulturasi* nilai-nilai kebudayaan. Demikian halnya pula di Desa Bandung.

Salah satu ciri Islam Jawa yang paling mencolok adalah kecepatan dan kedalamannya mempenetrasi masyarakat Hindu-Budha. Karena itu sangat berguna sekali untuk membandingkan Jawa dengan Muslim Asia Selatan. Karena kedua kawasan ini sama-sama mengambil warisan Hindu-Budha dan pada masyarakat sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran metafisika dan mistik serta Islam rakyat pedesaan di Jawa dan India Tengah sama-sama menyerap spektrum kepercayaan ritual yang luas.

Masyarakat Desa Bandung sebagai masyarakat beretnis Jawa mempunyai corak kehidupan sosial seperti masyarakat Jawa pada umumnya. Namun keadaan sosial budaya masyarakat Desa Bandung sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya tersebut dipertahan oleh masyarakat Desa Bandung dari dahulu hingga sekarang.

Adapun budaya tersebut adalah :

- a. Barzanji, kegiatan ini dilakukan oleh pemuda-pemudi dengan cara membaca kitab al-Barzanji. Biasanya dibaca seminggu dua kali pada malam hari Senin dan malam hari Jumat di masjid dan mushola. Selain itu pembacaan berzanji juga dilakukan saat bersama berlangsungnya hari pernikahan dan juga saat menyambut kedatangan kelahiran seorang bayi.

- b. Yasinan dan Tahlilan, satu rangkaian acara yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Bandung pada hari-hari tertentu dan acara penting. Yasinan adalah kegiatan pembacaan Surat Yasin dalam al Qur'an, kegiatan ini dilakukan secara berkelompok atau berjamaah dalam satu majelis oleh ibi-ibu yang berkeluarga maupun pemuda-pemudi setiap malam hari Jumat ba'da maghrib di rumah-rumah warga secara bergilir. Sehabis pembacaan yasin langsung digandeng pembacaan tahlil secara bersamaan pula. Selain itu tahlil dengan maksud membaca kalimah thoyibah juga dilakukan oleh masyarakat pada saat masyarakat mempunyai hajat semisal hajat perkawinan, khitanan, syukuran, dan kematian.
- c. Manakib, kegiatan membaca kitab manakib (*Nurul Burhan, Jawahirul Ma'ani*) biasa dilakukan dalam satu majelis dengan pembacaan dilakukan oleh seorang pemimpin (*ulama*) dan jamaah lainnya menyimak. Kegiatan ini rutin dilakukan pada saat malam sebelas dan empat belas bulan Islam.

4. Pola Kekerabatan Masyarakat

Dalam hal kekerabatan, masyarakat Desa Bandung menganut asas bilateral atau parental dengan keluarga bateh (keluarga yang terbentuk melalui perkawinan) sebagai intinya.

Sistem ini menunjukkan adanya hubungan kekerabatan yang seimbang antara jalur ayah dan jalur ibu. Ayah dan ibu dengan demikian sama dimata anaknya, sekalipun tulang punggung keluarga tetap di ayah. Artinya seorang ayah mempunyai kehormatan yang lebih tinggi dan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan yang sulit-sulit dalam keluarga.

Selain keluarga inti dalam satu rumah tangga sering juga ada mertua dan ipar-ipar. Ayah merupakan pencari rejeki utama dan pelindung keluarga, sementara seorang ibu berfungsi sebagai pengurus rumah tangga. Anak-anak juga harus bekerja membantu orang tuanya bila dipandang telah mampu (kira-kira usia 15 tahun). Selain itu, dalam pergaulan dianut sistem senioritas

berdasarkan umur antara saudara sepupu akan terlihat saling menghormati, terutama sepupu yang muda akan senantiasa menunjukkan sikap santun pada sepupu yang tua, dan ini tidak terjadi berdasarkan silsilah.

Anak-anak menjadi tanggungan orang tua sampai ia mampu menafkahi dirinya sendiri atau sudah menikah. Kecuali itu, secara umum masyarakat di tempat ini mengenal istilah keluarga dekat dan keluarga jauh. Yang termasuk dalam bilangan keluarga dekat adalah hubungan darah sampai tingkat tiga kali. Sedangkan yang termasuk keluarga jauh adalah hubungan darah dari sepupu ke empat sampai dengan sepupu ke tujuh kali. Diluar sepupu tujuh kali tidak lagi termasuk bilangan keluarga.

Termasuk keluarga dekat disini adalah besan dan semua keluarga dekat dari pihak suami atau istri baik keatas ataupun ke bawah. Dalam beberapa hal diantara sesama keluarga dekat ini akan terjadi saling bantu-mmbantu terutama dalam penyelenggaraan upacara-upacara tradisional.

Selain itu ada semacam tradisi untuk mempererat tali silaturahmi antar pihak keluarga pada waktu lebaran. Adalah merupakan suatu hutang atau beban mental bagi masyarakat Desa Bandung yang belum mengadakan kegiatan kunjung mengunjungi pada waktu lebaran. Maka tidak heran lebaran idul fitri di Desa Bandung dapat berlangsung lebih lama, ini maksudnya untuk memberikan kesempatan kepada para keluarga untuk dapat saling kunjung – mengunjungi, sehingga beban mental atau sejenis hutang itu terlunasi semuanya.

B. Praktek Denda Akibat Pembatatalan Khitbah di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Dalam perkawinan adat jawa, baik sebelum dan sesudah pelaksanaannya mempunyai keunikan yang membedakan adat perkawinan dengan suku lainnya. Upacara adat perkawinan pada dasarnya berakar dari adat istiadat serta kepercayaan turun temurun sejak dahulu kala, upacara-

upacara adat ini lebih unik dan empiris dalam masyarakatnya, karena upacara sudah dimulai dilakukan sebelum hari perkawinan (*akad nikah*) berlangsung sampai hari sesudah akad nikah.

Dapat kita jumpai upacara perkawinan adat di Jawa pada umumnya berbeda dengan Jawa Tengah pada khususnya, dimana kita melihat upacara-upacara pada kedua daerah ini meskipun tidak keseluruhannya, tetapi secara garis besarnya hampir mirip satu dengan lainnya.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia, ia bukanlah makhluk yang sekedar memiliki jasad hidup yang bertujuan untuk memperoleh makan, tumbuh, berkembang biak dan mati. Manusia diciptakan ke alam dunia ini disertai pula dengan berbagai potensi kehidupan yang diantaranya adalah berupa naluri untuk melestarikan keturunan ataupun tertarik kepada lawan jenis (*Gharizatu Nawu*). Naluri ini merupakan dorongan yang muncul pada diri manusia ketika adanya stimulan dari luar.

Islam memandang hal ini sebagai hal fitrah (*manusiawi*), maka dari itu Islam menurunkan seperangkat aturan yang berupa syariat yang dibawa Rasulullah diantaranya adalah pengaturan mengenai khitbah sebagai aktivitas Syar'i yang harus dipilih oleh seorang muslim ketika akan menikah.

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah Rasul yang shahih, namun Islam juga tidak melarang adanya praktek pernikahan yang ada berdasarkan adat suatu daerah, selama itu tidak melanggar atau bertentangan dengan syariat Islam.

Seperti halnya tradisi yang ada di desa Bandung sebelum upacara pernikahan dilangsungkan, maka harus melalui beberapa proses atau tahapan-tahapan diantaranya :

a. Silaturahmi (*Notok Lawang*)

Langkah silaturahmi ini merupakan proses awal dari tahapan – tahapan untuk menuju jenjang berikutnya. Dalam prakteknya biasanya tahapan silaturahmi ini digunakan oleh pihak laki-laki untuk menyampaikan maksud dan kehendaknya untuk menjalin persaudaraan lewat pernikahan dan dari sinilah merupakan penentu jadi dan tidaknya tahapan-tahapan berikutnya karena dalam proses silaturahmi ini akan diperoleh kesepakatan dan jawaban “*ya*” atau “*tidak*”, ditanya weton (hari pasaran)⁴

b. Talenan (biasa disebut pemberian *panjer* , *peningset*)

Talenan merupakan pemberian cincin dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang mempunyai arti mengikat se-erat-eratnya, selain itu cincin adalah merupakan simbol untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat bahwa keduanya sudah saling terikat. Ini merupakan simbol bahwa persetujuan telah dicapai, yaitu persetujuan untuk mengawinkan anak-anak mereka. Selain berupa cincin yang diberikan pada saat talenan, terkadang ada yang memberikan kalung, gelang, tergantung dengan kemampuan pihak laki-laki.⁵

Talenan juga sebagai langkah awal dari dimulainya pemberian pihak calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan, sebelum pemberian selanjutnya yaitu pada tahap lamaran, tukonan, bahkan pemberian mahar, disamping itu pada tahap ini juga diputuskan hari pelaksanaannya khitbah (*lamaran*) dan hari akad nikah (*mantu*).

c. Khitbah (*lamaran*)

⁴ Wawancara dengan Bapak Sarno, warga desa Bandung pada hari Minggu, tanggal 8 Maret 2009.

⁵ Wawancara dengan Bapak Tugiran pada tanggal 8 Maret 2009

Lamaran adalah tahap ketiga, lanjutan dari talenan dan silaturahmi (*notok lawang*) upacara lamaran diadakan 35 hari sebelum akad nikah dilaksanakan (*selapan*), maksud dan tujuan dari lamaran ini agar kedua keluarga semakin akrab (*proses besanan*). Upacara lamaran diadakan dengan meriah yang dihadiri oleh kedua keluarga, kerabat dekat, tetangga dan tokoh masyarakat setempat dengan jejumuan atau makan bersama.

Kebiasaan di Desa Bandung dalam lamaran yaitu pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan berupa perhiasan, benda-benda materi, uang, pakaian, perkakas rumah tangga dan kadang-kadang hasil bumi lainnya, sebagai hadiah dengan tujuan untuk membantu dan menyenangkan mempelai perempuan.⁶

Disisi lain pemberian khitbah dimaksudkan sebagai pengikat yang diberikan kepada pihak keluarga mempelai perempuan atau orang tuanya sebagai bukti tanggung jawab adat perkawinan.

Berkaitan dengan diatas, tidaklah semuanya dapat berjalan dengan apa yang menjadi tujuan semula yaitu berlanjutnya sampai ke jenjang pernikahan.. Jika demikian yang terjadi, norma yang berlaku di desa Bandung terdapat aturan dalam mengenai status barang yang telah diberikan tersebut.

Peminangan dapat berakhir karena 2 hal :

1. Berlangsungnya akad nikah
2. Pembatalan Khitbah

Kedua hal ini merupakan konsekwensi yang relevan dengan fungsi dan tujuan khitbah itu sendiri, sehingga jangan sampai dianggap *ending of story* yang harus dipaksakan. Karena pernikahan yang dipaksakan

⁶ Wawancara dengan Bapak Sumono pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009

hukumnya tidak sah dan pembatalan khitbah tanpa alasan yang syar'i juga tidak diperkenankan.

Batalnya khitbah adalah hal yang wajar karena khitbah (lamaran) hanyalah janji akan menikah dan bukan merupakan akad nikah.⁷ Dalam pembatalan khitbah, pihak mempelai perempuan datang secara langsung ke tempat pihak laki-laki untuk membicarakan pembatalan tersebut, baik dilakukan secara langsung oleh orang tua atau wali, melalui perwakilan atau kedua-duanya yaitu orang tua atau wali dengan sesepuh desa setempat. Pokok pembicaraan yaitu mengenai pengembalian barang atau benda tersebut, dan seberapa denda yang diminta, namun demikian dalam hal saling tawar menawar

Denda yaitu sebagai bentuk wujud penghargaan keluarga calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki⁸. Dan pengembalian semua pemberian bukan dimaksudkan untuk menebus gengsi dengan menandakan bahwa sebagai keluarga yang mampu, tetapi hanya semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab yang nyata untuk menghargai seseorang dalam mengerjakan suatu tindakan dan juga mentaati norma yang ada dalam masyarakat.

Jumlah denda yang wajib dibayarkan berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Dan untuk menghindari gejolak yang timbul biasanya pihak perempuan membayarkan denda dengan jumlah yang pantas yang berlaku di desa Bandung.⁹

Dengan kata lain semakin tinggi jumlah denda yang dibayarkan akan semakin terhormat keluarga pihak perempuan dan semakin terhindar dari sanksi moral dari masyarakat juga untuk menghapus cap sebagai

⁷ Wawancara dengan Bapak Surahman pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009

⁸ Wawancara dengan Bapak Faedhoni (kamituwo) pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009

⁹ Wawancara dengan Bapak Kemiran pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2009

pihak yang mau memakan pemberian orang lain¹⁰. Namun ada kalanya pembayaran denda dengan jumlah yang tidak sebanding (kecil), tetapi semuanya wajib dibayarkan untuk menghindari sanksi moral, berupa cemoohan dan cap sebagai orang yang hanya mau menerima saja.¹¹

Setelah semua, pengembalian diserahkan pada pihak calon mempelai laki-laki oleh orang tua calon mempelai perempuan dengan dibantu saudaranya dan disaksikan oleh tokoh masyarakat (sesepuh setempat). Ada beberapa barang yang tidak turut dikembalikan sebagaimana barang tersebut diberikan pada saat khitbah tetapi nilai barang tersebut diganti dalam bentuk uang. Barang-barang yang dimaksud misalnya sejenis makanan berupa wajik, gemblong, buah-buahan dan lain-lain dan kadang perkakas rumah tangga.¹²

C. Denda Menurut Tokoh Masyarakat Desa Bandung

Penelitian ini merupakan sample artinya meneliti sebagian subyek penelitian, yakni tokoh agama dan perangkat desa. Subyek penelitian ini sebanyak dimasyarakat, yang terdiri atas 13 orang perangkat desa dan 12 orang tokoh Agama.

Dalam pembatalan khitbah yang ada di desa Bandung diantaranya ada beberapa kasus :

Bapak Jupri adalah salah satu warga didesa Bandung yang dari segi ekonomi adalah warga yang dalam ekonomi sedang mengatakan bahwa putrinya yang bernama Musyawaroh, 22 tahun, pendidikan SMP, pernah dipinang oleh Sukran, laki-laki yang masih tetangganya sendiri, umur 24 tahun, pendidikan SMP dan juga berasal dari keluarga ekonomi yang setara

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Abu Jalil pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2009

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sukardi pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2009

(sedang). Karena calon mempelai laki-laki bukan mandor dan hanya sebagai buruh biasa pada gudang meubel, maka Musyawarah merasa ditipu oleh calon suaminya sehingga tidak mau menikah dengan laki-laki tersebut, sehingga Bapak Jupri mendatangi ke tempat laki-laki tersebut guna membatalkan khitbah. Padahal hari pelaksanaan pernikahan hanya kurang 3 minggu (21 hari) setelah tercapai kesepakatan. Bapak Jupri mengembalikan semua barang yang telah diberikan tersebut beserta denda. Padahal barang-barang tersebut sudah tidak utuh lagi bahkan sudah hampir habis. Tetapi menurut beliau denda adalah norma yang sudah berlaku di masyarakat dan norma tersebut wajib di taati, daripada kena sanksi moral yang berupa cemoohan (jadi omongan orang-orang).¹³

Contoh kasus lain adalah Ibu Ngaseri, yang mempunyai anak tiga bersaudara dan sudah lama ditinggal mati oleh suaminya, beliau tergolong orang yang sedang tetapi ia taat dengan adat yang menjadi kebiasaan yang ada di Bandung. Pada suatu ketika ibu Ngaseri akan menikahkan anak laki-lakinya bernama M. Iskak, umur 25 tahun, pendidikan SD, dengan gadis yang bernama Sujinah, umur 20 tahun, pendidikan SMP, yang masih dalam satu dusun (Tenggaring). Sebelum mantu (baca: *pesta perkawinan*) Ibu Ngaseri melaksanakan khitbah (*melamar*) gadis tersebut dengan membawa peralatan rumah tangga (almari pakaian), makanan, buah-buahan dan juga perhiasan.

Karena dalam proses khitbah terdapat ketidakcocokan sehingga pertunangan tersebut putus di tengah jalan dan pemutusan dilakukan oleh pihak perempuan. Ibu Ngaseri menerima pengembalian tersebut beserta dendanya yang telah disepakati kedua belah pihak. Menurut ibu Ngaseri

¹² Wawancara dengan Bapak Wasiran pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009

¹³ Wawancara dengan Bapak Jupri pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009

menerima pengembalian tersebut merupakan hal yang wajar, sebagaimana ia melamar. Ibu Ngaseri juga tahu bahwa hal tersebut diatas bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan.¹⁴

Tetapi lain halnya yang dikatakan oleh Bapak Katiman, yang putrinya bernama Maryatun, 18 tahun, pendidikan SMP pernah gagal dalam khitbah hanya karena alasan calon menantunya bernama Taskan, umur 22 tahun, pendidikan SMP tersebut diketahui suka berjudi. Bapak Katiman mengembalikan seluruh barang pemberian tersebut, tetapi Bapak Katiman tidak mampu membayar denda yang ditentukan oleh pihak laki-laki tersebut. Beliau beranggapan bahwa buat makan sehari-hari saja sulit apalagi buat bayar denda. Dan mungkin bagi orang yang mampu tidak masalah¹⁵.

Berbeda dengan Bapak Sabar, putrinya yang bernama Suti'ah, umur 19 tahun, pendidikan SD, pernah gagal dalam khitbah dengan Mat Thohir, umur 28 tahun, pendidikan SMP. Kegagalan tersebut yang di sebabkan oleh adanya pihak ketiga. Mat Thohir dan saudara-saudaranya tidak bisa menerima dan meminta semua apa yang telah diberikan tersebut beserta uang ganti rugi, tetapi Pak Sabar juga tidak bisa menerima dan bersedia mengembalikan semua barang-barang tersebut, karena Pak Sabar tidak melakukan pembatalan khitbah.¹⁶

Denda akibat daripada pembatalan khitbah sudah menjadi hal yang tidak bisa dihindari ketika perjodohan tersebut belum sampai pada pernikahan, asal mula adanya pembebanan denda sendiri tidak diketahui kapan dimulai, tetapi hal yang demikian masih berlaku di Desa Bandung.¹⁷

Pemberian hadiah dalam khitbah di desa Bandung yang telah berkembang sangat berhubungan erat dengan hukum Islam yang berlaku.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Ngaseri pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Katiman pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Sabar pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2009

Karena masyarakat membuat adat tersebut dengan maksud untuk membantu (*shadaqoh*) dan meringankan beban pihak perempuan¹⁸. Hal ini mereka lakukan dengan memberikan perhiasan, aneka kebutuhan rumah tangga maupun nominal sejumlah uang.

Berbeda lagi dengan apa yang dikatakan Bapak Sukeron, selaku ketua Organisasi Islam (Nahdlotul Ulama), yaitu dalam aturan hukum Islam tidak ada aturannya mengenai denda tersebut, tetapi adat yang berlaku di Desa Bandung memang unik, keunikan yang demikian itu bisa dilakukan selagi kita mampu dan tidak bertentangan dengan akidah.¹⁹

Walaupun dalam hukum Islam sama sekali tidak pernah membicarakan atau mengatur pemberian tersebut secara spesifik tetapi dalam substansinya pemberian tersebut sama dengan shodaqoh, hibah, hadiah.

Sangatlah kontradiktif antara hukum Islam dengan praktek pembatalan khitbah, pengembalian yang disertai denda di desa Bandung. Hukum Islam melihat adat yang demikian sangatlah diskriminatif, karena memberatkan dan memberikan beban kepada pihak perempuan tanpa melihat kemampuannya.

Adanya denda dalam pembatalan khitbah dalam hukum Islam banyak menimbulkan dampak bagi warga yang lemah secara sosio ekonomi khususnya pada dasarnya yang berkewajiban dalam pernikahan hukum Islam adalah pembayaran mahar (wajib) yang merupakan syarat dan hukum pernikahan, mahar juga bisa diberikan sebelum akad nikah dilaksanakan maupun saat akad nikah, secara keseluruhan / sebagian.

Mahar yang diberikan sebelum akad nikah, wajib dikembalikan. Ketika terjadi pembatalan khitbah, karena mahar diberikan akibat dari

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Maserun pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2009

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Kusmani pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sukeron pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2009

pernikahan, sedangkan pemberian dalam waktu khitbah yang bukan mahar tidak wajib dikembalikan.

Sebelum denda dibayarkan ada tawar menawar, hal tersebut sesuai yang diungkapkan Bapak Maskan selaku Ketua RW. I, desa Bandung. Tawar-menawar tersebut dilakukan ketika pihak perempuan (ayah, wakilnya) datang untuk memutuskan khitbah.²⁰

²⁰ Wawancara dengan Bapak Maskan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA AKIBAT
PEMBATALAN KHITBAH OLEH PIHAK PEREMPUAN

A. Analisis Terhadap Praktek Pelaksanaan Peminangan di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Dalam menganalisa praktek denda kaitannya dengan pembatalan khitbah didesa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ada beberapa hal yang perlu di garis bawahhi terkait dengan hukum Islam yang menjadi alat untuk menganalisis.

Seperti yang digambarkan sebelumnya, bahwa praktek pembatalan khitbah yang dilakukan oleh pihak perempuan membawa dampak yaitu pengembalian benda-benda pemberian serta adanya pembebanan denda. Ada beberapa perspektif yang digunakan untuk melakukan suatu pendekatan terhadap unit analisis ini. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial atau sosiologis, dalam perspektif ini, praktek tersebut harus menjadi alat perekat atau menjadi cara untuk menguatkan ikatan sosial bagi masyarakat. Dalam prakteknya, pembatalan khitbah dilakukan oleh orang tua mempelai wanita atau bersama tokoh masyarakat secara langsung ketempat calon mempelai pria, dan juga dalam penentuan jumlah denda tersebut dilakukan secara tawar menawar.

Disadari atau tidak masyarakat desa Bandung dalam hal pemberian hadiah dalam khitbah menunjukkan bahwa masyarakat tersebut menganut system patriarki (sistem kekerabatan berdsarkan garis keturunan laki-laki) Yaitu sistem sosial yang mendasarkan sebagai urusan khususnya masalah interaksi dalam rumah tangga berdasarkan faktor keturunan dari pihak laki-laki (ayah), pihak laki-laki dianggap sebagai pihak yang memegang peranan dalam kahidupan berumah tangga dan interaksi sosial lainnya.

Sistem patriarki dapatlah dipahami sebagai konsekuensi logis dari pihak perempuan yang mempunyai posisi kedua dari laki-laki, sehingga wajar jika posisi yang lemah ini harus dilindungi yang salah satunya adalah pemberian barang-barang pada waktu khitbah yang dalam konteks ini lebih bernuansa mengangkat keadilan dan martabat perempuan.

Dalam praktek pelaksanaan khitbah, pihak laki-laki memberikan sesuatu pada pihak perempuan selain sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan juga merupakan bentuk tanggung jawab seorang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Proses tanggung jawab yang demikian digambarkan melalui simbol-simbol benda yang diberikan, sehingga nantinya akan dapat dilanjutkan dalam kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Tanggung jawab tidak sebatas tanggung jawab dalam hal materi, pemberian nafkah, dan keperluan hidup lainnya yaitu tempat tinggal sandang dan sebagainya, tetapi mencakup tanggung jawab imateri, nafkah batin dan juga kasih sayang terhadap istri.¹

Namun sistem tersebut bisa berubah 360o yang semula patrilineal menjadi matrilineal, dengan adanya denda yang dibebankan pada pihak perempuan ketika terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan.

Denda dibebankan pada pihak perempuan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan konsekuensi seseorang dalam pemutusan suatu perjanjian secara sepihak (*wan prestasi*)

Dari realita yang ada tersebut, pembebanan pada pihak perempuan dapat dipahami sebagai konsekuensi logis pihak perempuan menempati posisi kedua dari laki-laki, implikasi lain yaitu dalam pembagian sistem waris, yaitu pihak perempuan mendapat separoh dari bagian laki-laki.

¹ Tanggung Jawab dalam istilah hukum perkawinan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah hak dan kewajiban istri, dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam BAB XII pasal 77 sampai dengan 84.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengembalian barang khitbah beserta dendanya dilakukan orang tua calon mempelai perempuan atau wakilnya (biasanya tokoh masyarakat), atau secara bersama-sama. Orang tua dan tokoh masyarakat tersebut tidak dengan begitu saja mengembalikan, tetapi melalui cara-cara yang ma'rif sebagaimana pihak laki-laki melakukan khitbah, begitu juga dalam penentuan jumlah denda, yang melalui proses tawar-menawar yang secara tidak langsung akan dapat menekan tingginya jumlah denda yang harus ditanggung.

Dilihat dari sisi materi (*financial*), memang tidak dijelaskan seberapa besar barang, uang yang harus diberikan, semuanya berdasarkan pada kesepakatan. Dan yang perlu diperhatikan bahwa tidak ada imperatif dalam praktek ini, aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat disini jelas hanyalah sebuah praktek yang bersifat tradisi lokal.

Denda sebagai bentuk penghargaan terhadap pihak laki-laki yang dalam masyarakat desa Bandung dianggap sebagai pihak yang memegang peranan yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga, praktek tersebut juga berdampak salah satunya adalah beban materi.

Beban inilah yang kemudian bisa menjadikan hubungan kedua keluarga menjadi pecah, karena praktek denda bukan tidak mungkin akan di manfaatkan sebagai alat untuk memperkuat *prestise* atau harga diri sebuah keluarga (laki-laki). Semakin tinggi, ia memberikan barang (hadiah) dalam khitbah, maka semakin tinggi pula ia dilihat sebagai anggota yang berada dan semakin tinggi pula denda yang akan diminta ketika kegagalan dalam khitbah tersebut terjadi.

Dari sini, pemberian dalam khitbah yang semula bertujuan untuk menunjukkan jalinan sosial yang tinggi, justru menjadikan praktek tersebut hanya akan menciptakan bentuk sibolisme kapital dalam perkawinan.

Dan yang terakhir yaitu Pemberian hadiah maupun barang-barang lainnya dalam khitbah adalah bukan merupakan keharusan bagi calon

mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, melihat hukum pemberian barang-barang dalam khitbah adalah mubah atau boleh dan segala sesuatu yang diberikan tersebut di kategorisasikan ke dalam bentuk hibah. Bahkan praktek yang demikian tersebut bisa menjadi sunnah jika akad hal itu dimaksudkan untuk meringankan beban calon mempelai wanita. Dan hal ini berlaku dan hanya bisa dilakukan oleh pihak yang dalam taraf ekonomi mapan.

Tetapi tidak demikian halnya dengan mempelai laki-laki yang datang dari kalangan bawah atau ekonomi yang rendah. Pemberian barang-barang dalam khitbah malah akan menjadi beban, sehingga menurut hemat penulis, dalam posisi keluarga yang demikian pemberian barang-barang dalam khitbah menjadi sesuatu yang tidak diperlu dilakukan.

Terus bagaimana dengan status denda yang di bebaskan ketika khitbah dibatalkan oleh pihak perempuan (calon mempelai perempuan) tersebut?

Dalam hal ini, praktek pembatalan khitbah yang dilakukan oleh pihak perempuan dengan mengembalikan semua barang-barang yang telah di berikan ketika proses khitbah dengan di sertai denda kepada pihak laki-laki tersebut hanya adat yang berlaku di desa Bandung. Denda sebagai bentuk penghargaan calon mempelai laki-laki dari keluarga calon mempelai perempuan, dan ini merupakan konsekwensi logis yang wajib ketika seseorang mengakhiri suatu perjanjian (baca *wan prestasi*). Ketentuan ini seakan sudah menjadi hukum adat di Desa Bandung. Syari'at Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib social di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Dalam hal ini suatu hal yang sulit mengubahnya , karena hal-

hal tersebut selagi tidak bertentangan dengan prinsip, aqidah, tauhid dan tidak bertentangan pula dengan rasa keadilan dan peri kemanusiaan.

Fenomena pembatalan khitbah di desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara merupakan suatu adat atau tata cara yang bersifat local. Maksudnya pengembalian benda atau uang di sertai denda dalam pembatalan khitbah yang di lakukan oleh pihak perempuan belum tentu dijumpai di daerah lain. Denda dibebankan pada pihak perempuan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan konsekwensi seseorang dalam pemutusan suatu perjanjian secara sepihak (*wan prestasi*).

Denda sebagai bentuk penghargaan terhadap pihak laki-laki yang dalam masyarakat desa Bandung dianggap sebagai pihak yang memegang peranan yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga wajar jika posisi yang demikian ini haruslah dihargai dalam bentuk pemberian ”*ganti rugi* “ dalam konteks ini lebih bernuansa mengangkat keadilan dan martabat seseorang. Sehingga hal demikian dapat sebagai spion dalam khitbah, yang nantinya mencegah timbulnya pembatalan khitbah menuju rumah tangga yang kekal.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Denda Kaitannya dengan Pembatalan Khitbah oleh Pihak Perempuan.

Hukum Islam yang dimaksud dalam kajian ini merupakan hukum yang didasarkan atas beberapa karakter. Karakteristik dari perkembangan Hukum Islam berbeda dari periode – periode yang sangat elastis untuk menjadi hukum publik, dalam menggambarkan hal tersebut dalam katagori prinsip-prinsip yang elementer. Bahwa Al-Quran adalah *Primary Resouces*. Hukum Islam, maka dalam pembentukan hukum apa yang termaktub dalam Al-Quran menadi landasan bagi pengembangan sekaligus dasar dari pembentukan hukum.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Islam itu meliputi :

pertama, menghapuskan kesulitan, karena tujuan hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia, maka upaya tersebut ditempuh antara lain dengan jalan meniadakan beban bagi manusia (*'adam al haraj*). Sistem dalam Islam didesain untuk memfasilitasi kebutuhan individu dalam masyarakat. Demikian juga bangunan pilar yang menjadi sandaran Islam adalah untuk menghapus kesulitan umat manusia

Ada beberapa ayat yang menjadi bukti betapa hukum Islam berusaha untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Diantaranya adalah ayat

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.....

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya". (Al-Baqarah: 286)²

.....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (Al-Baqarah: 185)³

Kedua mengurangi kewajiban-kewajiban agama, konsekwensi dipegangnya prinsip tersebut adalah jumlah keseluruhan dari kewajiban agama relatif hanya sedikit. Dengan demikian tindakan dan hal-hal yang dilarang dalam legislasi Islam lebih sedikit bila dibandingkan dengan hal-hal yang diperbolehkan, baik melalui perintah secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an ketika ia berbicara persoalan yang dilarang dan diperbolehkan. Dalam kasus pelarangan sub kategorinya disebutkan dan disertakan, sementara dalam kasus pembolehan, suatu kelonggaran umum diberikan dengan jumlah kategori yang lebih besar.

² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an , Semarang: CV . Toha Putra, tt, hlm.72

Ketiga merealisasikan kesejahteraan masyarakat, dalam merealisasikan prinsip ini, yaitu dengan menggunakan *nasakh*, yang dalam kategori hukum Islam bisa diartikan sebagai penggantian hukum perbuatan. Sebagai contoh penggunaan nasakh sebagai metode dalam merealisasikan kemaslahatan adalah dalam persoalan hukum bagi pelaku zina. Yang pada mulanya hukuman bagi pelaku zina dan tindakan seksual lainnya adalah dengan menghukum dan menggurung pelakunya dalam rumah sampai meninggal dan menyesali perbuatannya (an-Nur 15-16). Hukum ini kemudian di nasakh dengan menerapkan hukuman yang bersifat khusus yaitu hukuman *jilid*, sebanyak seratus kali deraan (an- Nur 2). Jadi bisa dikatakan bahwa hukum yang di nasakh adalah sejalan dengan masa dan keadaannya dimana ketetapan itu diwahyukan. Ketika situasinya berubah maka dibuatlah hukum baru untuk merealisasikan maksud Allah dalam hukum yang diturunkan belakangan. Jadi dalam nasakh sebenarnya tercakup pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kondisi dan kesejahteraan umat manusia.

Keempat merealisasikan keadilan yang universal. Prinsip ini hendak menunjukkan bahwa sesungguhnya syari'at Islam memandang sama manusia dalam hal kewajiban mematuhi hukum dan tanggung jawabnya atas pelanggaran terhadapnya. Hukum-hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an bersifat umum, tidak membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Dengan bercermin pada empat prinsip tersebut, bagaimana praktek denda akibat pembatalan khitbah itu dapat dipahami?

Secara umum, definisi hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴ Hukum bukan sesuatu yang

³ Ibid, hlm. 45

⁴ Susdikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999, hlm. 40.

sekedar menjadi bahan pengkajian secara logis dan rasional. Lebih dari itu hukum di buat untuk dijalankan dan di taati.

Perwujudan dari tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung didalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat.⁵ Begitu juga dengan hukum Islam, Hukum Islam dapat diartikan merupakan hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam.⁶

Jika melihat realitas masyarakat dari sesi ekonomi maka jelas bahwa denda akibat pembatalan khitbah tersebut merupakan suatu pembebanan yang tidak bisa di berlakukan secara general. Karena hal ini terkait dengan kemampuan seseorang dalam menanggung beban keuangan.

Hukum asal dari khitbah adalah sunah, pemberian barang dalam khitbah menurut hemat penulis adalah mubah atau boleh saja. Bahkan praktek tersebut akan menjadi makruh jika hal tersebut menjadikan dampak yang tidak baik yaitu pembebanan denda ketika terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan.

Berkaitan dengan sesuatu benda yang pernah diberikan sebagai hadiah atau hibah dan dilakukan sebelum pembatalan khitbah maka sesuatu benda tersebut menjadi hak milik pihak penerima. Pihak pemberi juga tidak boleh meminta kembali sesuatu atau benda tersebut yang pernah diberikan, kecuali mahar. Secara syar'i hibah tidak boleh diminta kembali karena merupakan suatu derma yang di berikan secara sukarela dan tidak bersifat sebagai penggantian atas sesuatu.

Seperti yang di riwayatkan Ashab As-Sunan.

⁵ Eman Sulaiman, *Hukum dan Perubahan Sosial (Menakar Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial)*, dalam Jurnal al Ahkam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Edisi 1 April 2005, hlm. 19.

⁶ Moh. Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42.

لايحل لرجل ن يعطى عطية اويهب هية فيرجع فيها الا الوالد فيما
يعطى زلده⁷

Artinya : Tidak halal orang yang telah memberikan sesuatu, atau menghibahkan sesuatu lalu meminta kembali barangnya, kecuali ayah terhadap anaknya.

Membatalkan pinangan adalah menjadi hak masing-masing yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janji dalam pinangan, Islam tidak menjatuhkan hukuman materiil, sekalipun perbuatan tersebut dipandang cela oleh sebagian orang.⁸

Begitu juga berbagai pemberian dan hadiah dalam khitbah (selain mahar) tidak wajib dikembalikan karena kategori barang tersebut sebagai hibah maka hukumnya berbeda dengan hukum mahar. Secara syar'i, hibah tidak boleh diminta kembali, karena merupakan suatu derma sukarela dan tidak bersifat sebagai penggantian atas sesuatu. Bila barang yang dihibahkan telah diterima dari si pemberi, maka bagi pihak penerima barang tersebut sudah menjadi kepemilikan bagi dirinya dan ia berhak untuk memanfaatkannya.

Mahar berhak diminta kembali bila akad pernikahannya tidak jadi (karena mahar yang telah diberikan oleh peminang (untuk pernikahan nantinya) kepada pinangannya itu hanya diberikan sebagai ganti dan imbalan dalam pernikahan). Selama akad pernikahan belum terjadi, maka pihak perempuan belum mempunyai hak untuk memanfaatkan mahar tersebut sekalipun telah ia dapatkan.

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah (Terjemah M. Tholib)*, Bandung: PT. Al Maarif, 1980, hlm.46

⁸ Drs. Muhammad Thalib, *15 Tutuntunan Meminang Dalam Islam*. Bandung : Irsyad Baitussalam, 2002, hlm. 76.

Disamping itu ulama mazhab dalam menanggapi status barang kaitannya dengan pembatalan khitbah terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut terjadi karena tidak adanya dalil-dalil yang menunjukkan permasalahan itu dalam satu segi dan dalam segi lain memang ada kebolehan membatalkan pinangan karena sebab-sebab yang rasional dan dibenarkan syara’

Hal ini sangatlah kontras dengan realitas yang ada di masyarakat Desa Bandung. Ketika terjadi pembatalan khitbah, tidak hanya barang atau benda tersebut dikembalikan melainkan juga adanya hukuman materiil yang berupa denda (uang).

Sebagai sebuah tradisi, pemberian barang dalam khitbah sebenarnya bisa diposisikan sebagai sesuatu yang netral dalam kategori hukum Islam, artinya praktek ini bisa dilakukan dan juga bisa tidak, tergantung bagaimana keluarga dari calon pengantin melihat dan memaknai ritus ini.

Kalau merujuk pada karakteristik hukum Islam yang dijelaskan diatas, maka jika pemberian benda-benda dalam khitbah dilaksanakan , maka sejatinya hal tersebut tidak menimbulkan beban yang berlebihan kepada mereka yang melaksanakannya, bahkan praktek seperti ini harus dapat memicu terrealisasinya kesejahteraan dan kemanfaatan bagi mereka yang menjalankannya. Dan perlu di inggat hal ini hanya bisa dilakukan manakala dalam pemberian tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan yang baik dan benda-benda yang diberikan tersebut tidak terlalu berlebihan, sehingga ketika terjadi pembatalan denda yang dibebankan sebagai bentuk kewajiban adapun juga tidaklah berlebihan.

Syari’at Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib social di kalangan anggota

masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Dalam hal ini suatu hal yang sulit mengubahnya, karena hal-hal tersebut selagi tidak bertentangan dengan prinsip, aqidah, tauhid dan tidak bertentangan pula dengan rasa keadilan dan peri kemanusiaan.

Maka atas dasar itu dalam pandangan penulis, pemberian dalam khitbah dilihat dari perspektif hukum Islam dibolehkan atau bahkan sunnah bagi mereka yang secara ekonomi berkecukupan dan menjadi makruh jika hal tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik, terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah. Sedangkan pembebanan denda yang dibebankan ketika terjadi pembatalan khitbah sebaiknya diminimalkan atau dengan kata lain hanya dilakukan secara simbolis saja, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip Islam.

Dan yang terakhir bahwa adat yang demikian ini justru kontras dengan konsep sumbangan yang ada dalam Islam yaitu hibah. Hibah menurut bahasa adalah pemberian. Dalam ensiklopedi hukum Islam, hibah merupakan akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara sukarela.⁹ Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif.¹⁰ Hukum hibah adalah mubah (boleh), hibah dapat dianggap sah bila pemberian itu sudah mengalami proses serah terima, dan barang yang di hibahkan tidak boleh meminta kembali kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.

⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, jilid 2, 2001, hlm. 540.

¹⁰ Ibid, ..

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan, ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan:

1. Pemberian benda-benda dalam khitbah di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara merupakan norma adat yang harus dilakukan warga masyarakat. Penyerahan benda-benda tersebut dilakukan pada saat lamaran, lamaran menurut masyarakat setempat dilaksanakan setelah mencapai kesepakatan kedua belah pihak untuk mengawinkan anaknya. Lamaran dilakukan secara meriah dengan dihadiri kedua keluarga, kerabat, serta tokoh-tokoh masyarakat. Benda-benda dalam lamaran sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai perempuan, dan merupakan tanggung jawab calon mempelai laki-laki yang digambarkan melalui simbol-simbol benda yang diberikan. Pemberian tersebut bukan merupakan mahar.

2. Denda yang wajib dibayarkan oleh pihak perempuan ketika terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan merupakan adat yang tidak ada ajarannya dalam hukum Islam secara normatif. Tetapi dalam praktiknya masyarakat memahami ini sebagai sesuatu yang baik yang sudah ada sejak dulu. Maksud dan tujuannya adalah sebagai bentuk penghargaan dan bentuk tanggung jawab seseorang ketika memutuskan suatu perjanjian (*wan prestasi*). Dampak yang timbul dari praktek ini ada dua yaitu; *pertama*, dampak positif, yakni khitbah jika dilihat dari perspektif sosiologis merupakan jembatan perantara bagi kedua keluarga yang tadinya sama sekali belum saling mengenal untuk bisa memahami melalui simbol-simbol yang ada dalam benda-benda atau barang yang diberikan sebagai barang khitbah tersebut. *Kedua*, dampak negatif, yakni denda akan dirasa memberatkan bagi keluarga mempelai perempuan yang

dengan keadaan ekonomi yang kurang mampu. Meski tidak ada ketentuan pasti jumlah nominal yang di bayarkan namun sudah menjadi adat dan budaya memberikan denda secara berlebihan, sehingga ini dirasa sangat memberatkan bagi keluarga dengan keadaan ekonomi yang kurang baik.

B. Saran-saran

Dari pembahasan serta kesimpulan yang telah penulis ambil tentu masih banyak hal yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Dari apa yang telah penulis lihat dan amati di lapangan ada beberapa hal yang bisa kami ajukan sebagai saran atau rekomendasi.

1. Bagi pihak yang terlibat dalam praktek ini maka penting untuk memahami tentang posisi adat ini. Selain itu, juga penting untuk diperhatikan tentang akad yang menjadi kata kunci dalam praktek ini. Artinya, pihak yang melakukan hal ini perlu memperhatikan akad yang dilakukan dalam khitbah haruslah dipahami sebagai satu bentuk sumbangan yang tidak wajib dan tidak perlu ada pengembalian.
2. Masyarakat pada umumnya, penting kiranya untuk memaknai kembali praktek ini dalam konteks masyarakatnya. Artinya, pemberian benda dalam khitbah serta adanya denda jangan sampai menjadi beban dalam masyarakat. Jika menjadi beban, maka ini bisa tercerabut dari maksudnya yang paling luhur, yakni untuk menjalin silaturahmi antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan
3. Bagi para peneliti dalam bidang pernikahan, khususnya pernikahan adat banyak hal unik yang ditemukan dalam berbagai pernikahan adat di berbagai daerah. Sejauh pengamatan penulis, pemberian denda (*ganti rugi*) dalam praktek pembatalan khitbah yang ada di Desa Bandung, berkembang juga tradisi lain yang praktek dan konsepnya hampir sama. Karena keterbatasan

ruang dalam studi ini, maka hal unik yang ada dalam berbagai tradisi itu bisa juga dijadikan obyek kajian.

C. Penutup

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Ilahi Robbi yang telah memberi taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan tentu saja penulisan dan pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan yang dikarenakan keterbasan kemampuan kami.

Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan kesediaan para pembaca khususnya yang tertarik pada adat Jawa untuk memberikan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan Skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi umat Islam di Jawa pada umumnya dan hanya kepada Allahlah yang mengetahui segala-galanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Aka Press, tt.
- Ali, Moh. Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al San'ani, Muhammad bin Ismail, *Subul al Salam, Juz III*, Beirut : Dar al Kutub, t.t.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al Fiqh al-Islam wa Adzilatuhu, Juz VII*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Al Anshori, Abi Yahya Zakaria, *Hasyiyah Syarqowi, Juz II*, Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1998.
- Bratawidjaja, Thomas Wiyasa, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1995.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Daud, Abu, *Sunan Abi Daud, Juz I*, Semarang: Maktabah Toha Putra.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, Semarang: CV . Toha Putra, tt.
- Hadi, Abdul, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, Seri I, 1989.
- Kahmad, Dadang, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kusuma, Hilman Hadi, H. S.H. Prof, *Hukum Perkawinan dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Mertokusumo, Susdikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Moh. Nazir, *Metode Penulisan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Cet VII.
- Nur, Djaman, *Fikih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunah (Terjemah M. Tholib)*, Bandung: PT. Al Maarif, 1980.
- Sulaiman, Eman, *Hukum dan Perubahan Sosial (Menakar Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial)*, dalam Jurnal al Ahkam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Edisi 1 April 2005.
- Suryono sukanto, *sosiologi, suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Syarbini, Muhammad Khatib, *Mughni al Muhtaj, Juz III*, Beirut : Daar al Fikr, t.t..
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, tt.
- Thalib, Muhammad. Drs, *15 Tutuntunan Meminang Dalam Islam*. Bandung : Irsyad Baitussalam, 2002.
- Zudiat, Imam, *Hukum Adat Sketsa*, Yogyakarta: Liberti, 1981.